

ABSTRAK

Tesis ini berjudul: “**Tradisi Larangan Menikah Di Bulan-Bulan Tertentu (*Haram*) Menurut Adat Istiadat Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Perspektif Munakahat**”. Tesis ini disusun oleh **Putri Yana, NIM 10120033**, Prodi Hukum Islam, Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 1445 H/ 2024 M.

Penulisan tesis ini dilatar belakangi oleh adanya suatu tradisi, pendapat/pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan menikah di bulan (*Muharram*). Menurutnnya menikah pada bulan Muharram itu adalah suatu hal yang tidak dibenarkan. Karena pada dasarnya menghindari melakukan pernikahan di bulan tersebut merupakan tradisi yang sudah ada sejak dahulunya. Bulan Muharram adalah bulan yang tidak baik untuk mengadakan pernikahan, karena menikah di bulan Muharram akan mendapat banyak kemudharatan seperti, berujung kematian, perceraian, pertengkaran dan akibat lainnya yang tidak diinginkan.

Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang bersifat deskriptif, kualitatif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara kepada masyarakat kabupaten Pasaman, khususnya di jorong Air Abu kecamatan Bonjol, jorong Sundata kecamatan Lubuk Sikaping dan jorong Sungai Ranyah Mudik kecamatan Rao Utara yang disebut sebagai informan kunci untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data-data di lapangan. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara kemudian data yang telah penulis dapatkan penulis analisa secara kualitatif.

Kepercayaan masyarakat tentang larangan menikah pada bulan Muharram khususnya di jorong Air Abu, jorong Sundata dan jorong Sungai Ronyah Mudik kabupaten Pasaman provinsi Sumatera Barat pada dasarnya masyarakat masih sangat yakin apabila dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan masyarakat masih menggunakan hitung-hitungan apabila akan melaksanakan hajjat besar (pernikahan). Sementara dalam Islam larangan menikah yang terjadi di kabupaten Pasaman, khususnya jorong Air Abu, jorong Sundata dan jorong Sungai Ranyah Mudik larangan tersebut tidak bisa dijadikan hukum, karena dalam syariat Islam tidak ada nas secara khusus, baik al-quran maupun hadis yang menentukan hari tertentu sebagai hari disyariatkannya pernikahan.